

ABSTRAK

Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menangani perkara-perkara yang diajukan masyarakat dengan tujuan memperoleh keadilan. Namun sering terjadi para pihak yang bersengketa tidak merasa hak-haknya dipenuhi dalam suatu pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan Pengadilan Denpasar Bali dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor. 1595 K/Pdt/2020 dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tetapi penggugat salah memilih domisili untuk mengajukan gugatannya tersebut. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana akibat hukum pengajuan gugatan di luar pilihan hukum yang disepakati dalam perjanjian sewa menyewa?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait pengajuan gugatan di luar pilihan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pdt/2020?; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang pengajuan gugatan di luar pilihan hukum yang disepakati dalam perjanjian sewa menyewa?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu 1) Akibat hukum pengajuan gugatan di luar pilihan hukum adalah gugatannya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan domisili 2) Pertimbangan hakim di tingkat banding dan kasasi telah tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 118 HIR dan isi kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait penyelesaian sengketa diantara para pihak 3) Jika melihat dari sisi Islam bahwa pengajuan gugatan di luar pilihan hukum sebenarnya sah saja gugatannya yang menjadi masalah adalah terkait perjanjian sewa menyewa yang dilanggar oleh salah satu pihak tersebut karena jelas disebutkan bahwa Islam melarang adanya perjanjian yang tidak fasih dan tidak ditepati sesuai perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut.

Kata kunci: *Gugatan, Pilihan Hukum, Perjanjian Sewa Menyewa, Akad Ijarah.*